

# Peran NGO Secara Tindakan Kolektif (*collective action*) Dalam Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Sulawesi Selatan

Rifaid<sup>1</sup>, Achmad Nurmandi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan UMY

E-mail: [rifaidip@yahoo.com](mailto:rifaidip@yahoo.com)

## Abstract

*This article describes the role of NGOs in guarding and advocating corruption by collective action. The cases of this research in South Sulawesi, especially the case of Center Point of Indonesia (CPI), goods and services procurement. The NGOs in the coalition are engaged in collective action in guarding the corruption of CPI, in which the group is focused on behalf of the Anti Corruption Community Coalition (KMAK) of Sulawesi, incorporated from various NGOs namely ACC Sulawesi, PeRAK Institute, KOPEL Indonesia, FIK Non-Governmental Organizations and YASMIB Sulawesi. Media engagement is key to KMAK's success in guarding the CPI corruption, as an aggregation method to achieve its goals.*

Keywords: NGO, Procurement, and collective action

## Abstrak

Artikel ini menjelaskan peran NGO secara tindakan kolektif (*collective action*) dalam mengawal dan mengadvokasi kasus korupsi di Sulawesi Selatan, khususnya kasus pengadaan barang/ jasa Center Point of Indonesia (CPI). Kelompok yang mengawal korupsi CPI tersebut adalah kelompok yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi, yang tergabung dari berbagai NGO seperti (ACC Sulawesi, PeRAK Institute, KOPEL Indonesia, FIK Ornop Sulsel dan YASMIB Sulawesi). Keterlibatan media menjadi kunci keberhasilan KMAK Dalam mengawal kasus korupsi CPI, sebagai metode agregasi untuk mencapainya.

**Kata kunci:** NGO, Pengadaan publik, *collective action*

## Pendahuluan

Korupsi menjadi isu yang vital dalam kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia, korupsi sampai sekarang masih sulit untuk dipecahkan dan diberantas oleh Pemerintah melalui aparat penegak hukum. Hal tersebut dikarenakan korupsi dilakukan secara sistematis, terencana dan terorganisir oleh para pelaku koruptor. (Prasetya Jaya, 2015). Korupsi bukan lagi menjadi fenomena baru di Indonesia, sebab korupsi sudah sejak lama menjadi bagian aktivitas penyimpangan yang

dilakukan oleh para pejabat publik, terutama penyimpangan dalam proyek-proyek pengadaan barang/ jasa Pemerintah untuk memenuhi keuntungan pribadi dan kelompoknya. (Astuti, 2014).

Salah satu sektor yang menjadi tumbuh suburnya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yaitu, pada pengadaan barang/ jasa Pemerintah. Hasil dari survey *Indonesia Procurement Watch* (IPW) yang dilaporkan di Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) maret 2011, bahwa 89% penyedia barang/ jasa Pemerintah melakukan suap pada panitia/ pejabat pengadaan untuk memenangkan tender Pemerintah (Kredibel, 2011, Setyadiharja, 2014). Penyimpangan yang terjadi pada pengadaan barang/ jasa Pemerintah selalu berujung pada tindakan korupsi. Purwanto (dalam Setyadiharja, 2014)

Begitu juga kasus korupsi pengadaan barang/ jasa di Sulawesi Selatan relative cukup tinggi, dan setiap tahunnya mengalami peningkatan, data yang dirilis oleh ACC Sulawesi, setidaknya ada 148 kasus selama periode 2013-2016, korupsi di sektor PBJ. Seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 1.2.  
Catatan Akhir Tahun Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi Korupsi Pengadaan Barang/ Jasa di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2016

No.	Tahun	Sektor	Jumlah
1	2013	Pengadaan barang/ jasa	17
2	2014	Pengadaan barang/ jasa	30
3	2015	Pengadaan barang/ jasa	45
4	2016	Pengadaan barang/ jasa	56
Total			148

Sumber : *Annual report Anti Corruption Committe (ACC) 2013-2016*

Dari Laporan dan data lembaga atau instansi Pemerintah Maupun NGO tersebut, terkait korupsi pengadaan barang/ jasa, khususnya di Sulawesi, menunjukkan bahwa

pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di Sulawesi Selatan belum maksimal. Melihat masih tingginya presentasi korupsi yang terjadi pada sektor pengadaan barang/jasa di Sulawesi Selatan. Dengan demikian sangat penting kiranya pelibatan elemen masyarakat dalam pencegahan dan penindakan korupsi. Untuk itulah peran NGO/LSM secara tindakan kolektif (*collective action*) menjadi begitu penting untuk mengawal proses pengadaan barang/jasa Pemerintah, supaya berjalan secara transparan, akuntabel dan bebas dari praktik KKN. (Astuti, 2014).

Tidak sedikit LSM/NGO yang memiliki komitmen dalam mengawal dan mengadvokasi kasus-kasus korupsi di Sulawesi Selatan, yang sampai hari ini masih eksis mengawal kasus-kasus korupsi, diantaranya adalah, ACC Sulawesi, KOPEL Indonesia, PerAK Institute, FIK Ornop dan YASMIB Sulawesi, NGO-NGO tersebut merupakan NGO yang sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi. Berkaitan dengan masalah tersebut, peneliti mencoba melakukan penelitian secara mendalam lagi mengenai peran NGO secara tindakan kolektif dalam pencegahan korupsi pengadaan barang/jasa Pemerintah di Sulawesi Selatan.

1 lihat juga data laporan tahunan KPK, menyebut selama kurun waktu 2011-2016, kasus korupsi pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebanyak 62 kasus. KPK (2016)

## **Kerangka Teoritis**

### **NGO Dalam Pencegahan Korupsi**

Pada umumnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO), merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tidak memiliki tujuan untuk mendapat keuntungan dari kerja-kerjanya (Praja, 2009, Prasetya jaya, 2015). Istilah LSM merupakan pengembangan dari sebutan Ornop (organisasi non pemerintah) merupakan terjemahan dari bahasa inggris Non Government Organization. Sedangkan menurut Setyono (dalam Sumarni, 2015) LSM/NGO merupakan lembaga atau organisasi non partisipan yang berbasis pada gerakan (*moral force*) yang memiliki peran penting dalam penyelenggaran pemerintah dan kehidupan politik.

Dalam artian secara umum, pengertian LSM mencakup semua organisasi masyarakat yang berada di luar struktur formal pemerintahan, dan tidak dibentuk oleh pemerintah dan merupakan bukan bagian dari birokrasi pemerintah Arbi Sani (dalam Prja, 2009). LSM/NGO secara garis besar dapat dicirikan sebagai berikut :

- a). Organisasi tersebut bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun Negara
- b). Dalam melakukan aktifitasnya tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan material

- c). Kerja-kerja yang dilakukan memang untuk kepentingan masyarakat umum, bukan saja untuk kepentingan anggotanya.

Menurut Eldridge (dalam Gafar,2006 ) membagi LSM berdasarkan tiga model pendekatan dalam konteks hubungannya dengan Pemerintah. *Pertama*, kerjasama tingkat tinggi : pembangunan akar rumput (*high level partnership : Grassroots Development*) LSM yang masuk kategori ini pada prinsipnya sangat partipatif, kegiatannya lebih diutamakan hal yang berkaitan dengan pembagunan dari pada yang bersifat advokasi dan kegiatan-kegiatannya tidak bersinggungan dengan proses politik, namun LSM model ini memmiliki perhatian yang besar untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, dan umumnya mereka tidak begitu besar dan banyak di tingkat lokal. *Kedua*, politik tingkat tinggi : mobilisasi akar rumput (*high level politics : grasroot mobilization*) LSM model ini mempunyai kecendrungan untuk aktif dalam kegiatan politik, menempatkan perannya sebagai pembela masyarakat baik dalam upaya perlindungan ruang gerak maupun terhadap isu-isu kebijakan pemerintah, dan LSM model seperti ini susah bekerjasama dengan Pemerintah, dan mereka bersifat advokatif, terutama dalam memobilisasi msyarakat untuk mendapat ruang dalam kehidupan politik.

*Ketiga*, penguatan akar rumput (*empowerment at the grassroot*). LSM model ini pusat perhatiannya lebih pada usaha peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat akar rumput akan hak-haknya, dan LSM model ini tidak memiliki minat berhubungan dengan dengan pejabat pemerintah, kelompok ini percaya bahwa perubahan hanya akan terjadi jika kapasitas dan kesadaran masyarakat meningkat, bukan sesuatu yang hadir dari pemerintah.

Menurut Meuthia (dalam Prasetia jaya, 2015) keberadaan atau kemunculan LSM/NGO, merupakan reaksi atas melamahnya peran kontrol lembaga-lembaga formal pemerintah, termasuk partai politik dalam menjalankan fungsi pengawasan ditengah dominasi pemerintah terhadap masyarakat, sehingga pada awal sejarah perkembangan kemunculan LSM, terutama yang bergerak dibidang sosial politik, tujuan utamanya adalah untuk mengontrol kekuasaan Negara, tuntutan pers yang bebas, kebebasan berorganisasi, advokasi terhadap kekerasan Negara dan kebijakan-kebijakan yang merugikan publik.

---

2 Konsep *civil society* tidak dibahas dalam penelitian ini, karena *civil society* merupakan konsep yang sampai hari ini masih diperdebatkan, bahkan jika diteliti, konsep awal *civil society* telah banyak mengalami perubahan dan perkembangan mengikuti dinamika perubahan sosial yang terjadi di banyak negara. Sedangkan NGO hanya satu dari bagian *civil society*. Lihat Widoyoko, Danang, J (2009) *Civil Society* dan Gerakan Anti Korupsi. 741-743

### **Public Procurement/pengadaan publik**

Pengadaan barang/jasa merupakan keniscayaan proses yang terjadi baik di sektor swasta maupun sektor pemerintah. Kebutuhan akan ketersediaan barang/jasa di kalangan swasta dan pemerintah menjadikan pengaturan dan proses pengadaan barang/jasa diarahkan pada tujuan pencapaian output tersedianya barang/jasa berkualitas dengan harga terbaik. (Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2015).

Public procurement merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk membeli barang/jasa yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsinya (Arrowssmith, 2010). Sedangkan menurut Odhiambo & Kamau (2003) di kutip dari Ambe & Weiss (2016) *public procurement* merupakan pembelian, menyewa atau memperoleh dengan cara apapun seperti barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya oleh sektor publik. Pengadaan barang dan jasa pada hakekatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya (Sutedi, A, 2012).

Thai (2009), berpendapat dalam *public procurement* setiap negara mengutamakan prinsip "*do more with less*" lebih lanjut Thai menjelaskan sebagai berikut :

"Tentunya bagi setiap pemerintahan baik kaya maupun miskin berusaha

menghadapi tekanan keuangan yang tak henti-hentinya, perampangan pemerintahan, tuntutan publik untuk meningkatkan transparansi dalam pengadaan publik, dan mengutamakan efisiensi, keadilan dan persamaan. Pada dasarnya pengadaan publik yang profesional telah siaga dalam mengikuti perubahan yang terjadi di lingkungan dengan kebijakan dan manajemen publik, memanfaatkan teknologi yang handal, meningkatkan produk pilihan, memperhatikan lingkungan, dan kompleksitas perjanjian luar maupun dalam negeri. Pada akhirnya, pembuat kebijakan akan dapat meningkatkan hasil dari pengadaan publik sebagai alat untuk mencapai tujuan sosio-ekonomi”

Thai (2009) lebih lanjut mengatakan dalam pengadaan publik perlu memiliki hukum dan peraturan yang baik, hukum dan peraturan telah dianggap sebagai salah satu pilar yang paling penting dari sistem pengadaan publik. Dengan adanya hukum dan peraturan untuk mengukur efisien atau tidaknya pengadaan publik. Thai (2009) idealnya hukum dan peraturan pengadaan publik harus jelas, konsisten, komprehensif dan fleksibel.

#### 1. Kejelasan

Membutuhkan sumber utama secara hati-hati dirancang untuk memastikan bahwa prinsip dasar yang jelas, tetapi tidak mencegah penggunaan prosedur yang lebih efisien atau teknologi baru. Semua rincian prosedur harus dimasukkan dalam peraturan yang jelas dan konsisten.

#### 2. Konsisten

Dapat dicapai ketika ketentuan pengadaan yang terdapat di dalam sumber yang berbeda terkordinasi dengan baik (yaitu, tidak ada tumpang tindih atau konflik, hirarki dari sumber yang jelas, ketentuan baru segera diterapkan dan ketentuan yang usang dicabut).

#### 3. Kelengkapan

Mensyaratkan bahwa semua aspek yang relevan dari proses pengadaan yang ditangani (tidak ada kesenjangan dalam kerangka peraturan yang memungkinkan penafsiran “pribadi” atau “mendistorsi” dari aspek proses)

#### 4. Fleksibilitas

Mensyaratkan bahwa sumber utama ditetapkan hanya prinsip, fitur dasar dari sistem, garis besar metode pengadaan dan kondisi penggunaan. Tergantung pada kondisi lokal, mungkin ada beberapa lapisan otoritas, termasuk kode keagenan yang dikeluarkan atau aturan yang mengatur aspek yang khusus untuk agen. Sumber aturan yang lebih rendah harus memberikan panduan praktis untuk praktisi dalam melaksanakan pekerjaan mereka dan harus mudah diperbaharui.

---

<sup>3</sup> untuk selengkapnya bisa dilihat Thai, Khi V. (2009)International handbook Of Public Procurement. CRC Press. USA

## Collective Action

*Collective action* bisa juga disebut aksi bersama, aksi berarti bergerak atau tindakan melakukan sesuatu atau kegiatan untuk merubah keadaan bersama-sama. Aksi merupakan suatu tindakan untuk yang mana sebelumnya ada suatu keadaan yang ingin diubah. (Alto, 2011). World Bank mendefinisikan *collective action* sebagai kolaborasi dan proses kerjasama yang berkesinambungan diantara pemangku kepentingan.(Alto, 2011).

Arti kolaboratif dalam *collective action* perlu dimaknai sebagai pelibatan aktor-aktor lain untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Aktor-aktor tersebut bisa dari Pemerintah, pelaku usaha/perusahaan dan masyarakat sipil/LSM. Pemerintah berperan sebagai pembuat aturan dan pengawas internal, pelaku usaha/ perusahaan berperan untuk mengurangi suplai suap, sedangkan masyarakat sipil/LSM dapat berperan untuk mengawal aksi bersama tersebut. *Collective action* yang dilakukan lintas aktor ini pada akhirnya akan memberikan manfaat yang luas bagi mereka yang tergabung dalam aksi bersama dalam pencegahan korupsi. (Ramadhan, 2014).

Pendekatan teori tindakan kolektif merupakan cara untuk menganalisis proses hubungan dinamika antara aktor-aktor politik atau kelompok-kelompok kepentingan dalam

proses kebijakan tata kelola pengadaan barang dan jasa.(Olson,1965; Sandler, 2015)

Dalam pendekatan *the collective action theory* (teori tindakan kolektif) yang disampaikan (Olson,1965, Sandler, 2015) untuk menganalisis hubungan dinamika antara aktor-aktor yang terlibat dalam sebuah proses *public procurement*. Dalam pengadaan barang dan jasa, sesungguhnya banyak aktor dan kelompok yang terlibat. Keterlibatan banyak kelompok merupakan prasyarat keberhasilan tindakan kolektif dalam mencegah korupsi.

Proposisi yang diajukan oleh Ostrom (Sandler, 2015) tentang tindakan kolektif sebagai berikut :

1. Ukuran Kelompok (*size of group*)

Kelompok yang dibangun dengan ukuran besar akan sulit mencapai kerjasama dalam tindakan kolektif, artinya semakin besar ukuran suatu kelompok kepentingan, maka akan sulit bagi kelompok tersebut menegosiasikan kepentingan diantara anggota kelompok. Demikian sebaliknya kelompok yang dibangun dengan ukuran kecil akan bekerja lebih efektif dalam mencapai tindakan kolektif. Ukuran kelompok, diukur dari formasi kelompok, teknologi/metode agregasi dan sumber anggaran.

2. Komposisi kelompok

Anggota kelompok yang besar dengan beban kerja besar akan sulit mencapai tindakan kolektif. Karena keragaman anggota kelompok juga sangat berpengaruh terhadap efektifitas tindakan kolektif, jadi homogenitas kepentingan akan memudahkan kerja suatu kelompok. Komposisi kelompok dilihat dari keragaman kepentingan dan tujuan kelompok

### **Metode penelitian**

Artikel ini berangkat dari hasil penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi studi dokumentasi dilakukan mengenai profil NGO-NGO yang terlibat secara tindakan kolektif, yaitu Koalisi Anti Masyarakat anti Korupsi (KMAK) Sulawesi, dalam mengawal korupsi pengadaan barang/ jasa Pemerintah. Wawancara dilakukan kepada NGO-NGO yang terlibat dalam mengawal kasus korupsi.

### **Temuan dan Analisis**

Dibawah ini akan diuraikan lima hal terkait tindakan kolektif (*collective action*) NGO dalam mengawal korupsi pengadaan barang/jasa Pemerintah di Sulawesi Selatan, yaitu, formasi kelompok, teknologi/metode agregasi, sumber anggaran, keragaman kepentingan dan tujuan kelompok.

### **Formasi kelompok**

Dampak dari korupsi di sektor pengadaan barang/ jasa Pemerintah menyebabkan

jembatan, jalan, kantor publik, barang/ jasa publik yang cepat rusak dan rendahnya kualitas barang/ jasa publik yang dinikmati masyarakat. Dengan demikian perlu keterlibatan masyarakat maupun LSM/NGO secara tindakan kolektif (*collective action*) sebagai wujud kepedulian untuk mencegah, mengontrol, mengendalikan dan mendorong pemberantasan korupsi di Sulawesi Selatan.

Pentingnya keterlibatan elemen masyarakat dalam mendorong agenda pemberantasan korupsi di sektor pengadaan barang/jasa merupakan sebagai wujud bentuk pengawasan secara eksternal, sekaligus sebagai kekuatan penyeimbang dalam mengontrol kebijakan pemerintah, khususnya dalam pengadaan barang/ jasa. Untuk itulah keterlibatan serta peran LSM/NGO menjadi begitu penting. Di Sulawesi Selatan begitu banyak jumlah LSM/NGO yang memiliki integritas dalam mengawal, mengontrol dan mencegah korupsi.

LSM/NGO itu sampai sekarang masih eksis dalam mengawal, mengontrol dan mencegah korupsi di Sulawesi Selatan, dan mereka membentuk koalisi, sebagai satu bentuk gerakan secara bersama (*collective action*) dalam mengawal dan mengadvokasi kasus-kasus korupsi di Sulawesi Selatan. Adapun jumlah kelompok NGO yang terlibat dalam koalisi masyarakat anti korupsi

(KMAK) Sulawesi dalam mengawal korupsi

tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**NGO/ LSM Anti Korupsi Di Sulawesi Selatan**

No.	Nama	Alamat Kantor	Tahun berdiri	Legalitas/ Badan Hukum
1	Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesi	Jl. Batua Raya 9 No. 3 (Makassar). Telp. (0411) 491041	10 Maret 2000	Akta Notaris Widartiningsih Nomor 13 tertanggal 29 Mei 2000. dan Terdaftar pada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 194/D.III.3/VIII/2009.
2	Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi	Jl. Andi Pangeran Pettarani Ruko Pettarani Center Blok A No. 17 Makassar. Tlpn. 0411-437312	26 Desember 1998	Terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0059778.AH.01.07/2016
3	Pendidikan Anti Korupsi (PERAK Institute)	Kompleks Maizonette. Jln. Anggrek 3 No. 2 Makassar 90231. Tlpn (0411) 441361	21 Agustus 2000	Akta Notaris Harapan Kanna, S.H. Nomor 04, Tanggal 26 Agustus 2010
4	Forum Informasi & Komunikasi Organisasi Non Pemerintah Sulawesi Selatan (FIK ORNOP SULSEL)	Kompleks Maizonette. Jln. Anggrek 3 No. 2 Makassar 90231. Tlpn (0411) 441361	27 Mei 2000	
5	Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi	Jln. Tamalate V NO. 48 Makassar 90222. Tlpn. (0411) 845158	20 November 1999	Terdaftar di Kementian Hukum dan Hak Asasis Manusia Republik Indonesia

Sumber : diolah oleh penulis : 2017

NGO/LSM diatas merupakan, kelompok NGO yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi, yang mengawal Kasus dugaan korupsi Pembangunan mega proyek Center Point of Indoonesia (CPI) yang berada di sisi barat pantai Losari Makassar Sulawesi Selatan.

Model koalisi yang dibangun oleh NGO-NGO tersebut adalah “Koalisi Taktis” dimana terbentuknya berdasarkan ada isu korupsi yang menjadi perhatian luas publik Sulawesi Selatan

“Selama ini koalisi yang kita bangun tidak permanen tidak ada aturan resmi seperti

AD/ART, koalisi yang kita bangun “koalisi taktis” koalisi taktis itu muncul ketika ada isu strategis yang menjadi perhatian publik secara luas, tidak ada paksaan di anggota koalisi itu untuk bergabung, tapi lebih kepada ketertarikan moril. Termasuk kasus Center Point of Indonesia (CPI) kita kawal atas nama KMAK. (*Wawancara dengan Wakil Direktur KOPEL Indonesia. Tanggal 14 Agustus, 2017*).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bisa disimpulkan pola gerakan yang dibangun oleh NGO secara tindakan kolektif dalam mengawal kasus korupsi di Sulawesi Selatan lebih pada koalisi “taktis” sehingga bisa dikatakan gerakan-gerakan yang dilakukan adalah gerakan spontan atas dasar solidaritas, keyakinan, adanya keprihatin bersama dalam mengawal dan mengadvokasi kasus korupsi di Sulawesi Selatan.

Gerakan koalisi yang dibangun oleh Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi adalah mengawal kasus center point of Indonesia (CPI), koalisi ini tergabung dari berbagai NGO, KOPEL Indonesia, YASMIB Sulawesi, ACC Sulawesi, PeRAK Institute, dan FIK Ornop Sulsel. Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) melaporkan dugaan korupsi pembangunan center point of Indonesia (CPI) di KPK dengan subyek hukumnya Shahrul Yasin Limpo sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. (Kompas.com, 2016)

Kawasan reklamasi CPI terletak disebalah barat Pantai Losari di Kecamatan Kecamatan

Mariso Kota Makassar dengan luas 175, 23 Ha. Aktifitas reklamasi kawasan CPI sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui 3 SKPD terkait, yaitu, Dinas Tarkim, Dinas PSDA, dan Dinas Marga dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2008-2013. Aktifitas reklamasi pembangunan CPI dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) itu dikerjakan oleh 13 rekanan perusahaan. Pada tahun 2013 Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kerja sama dengan PT. Yasmin Bumi Asri selaku investor untuk melanjutkan pekerjaan reklamasi 175, 23 Ha yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Sulawesi Selatan, dan sudah menghabiskan anggaran Rp. 164 Miliar

Kasus dugaan korupsi Mega proyek reklamasi center point of Indonesia (CPI) yang menyeret nama Gubernur Sulawesi Selatan, memang sangat ramai diperbincangkan dan mendapat perhatian publik Sulawesi Selatan secara luas, hal demikian dikarenakan anggaran yang digelontorkan dari APBD Sulawesi Selatan untuk mega proyek CPI sangat fantastis dan mendapat penolakan dari berbagai kalangan masyarakat Sulawesi Selatan, seperti aktivis lingkungan, LSM, akademisi dan masyarakat umum, dan KMAK Sulawesi melakukan langkah hukum dengan melaporkan kasus tersebut di KPK.

**Tabel 5.2**  
**Kasus dugaan Korupsi Pengadaan Barang/ Jasa Kategori Konstruksi Ceneter Point Of Indonesia (CPI) 2009-2015 di Sulawesi Selatan**

Collective Action LSM/NGO kasus Center Point of Indonesia (CPI)	Temuan Dugaan Penyimpangan Kasus Ceneter Point of Indonesia
<b>Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK): Kopel indonesia, Yasmib Sulawesi, PeRAK Institute, ACC Sulawesi, FIK Ornop Sulsel.</b>	<p>a). Proyek center point of Indonesia (CPI) tidak masuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2008-2013;</p> <p>b). Pembangunan proyek center point of Indonesia (CPI) telah mengabdikan uang rakyat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 164.148.560.000,00. namun pekerjaan tersebut belum selesai dan proyek pembangunan reklamasi CPI tanpa ada izin reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi;</p> <p>c). Anggaran yang telah digelontorkan dalam pembangunan proyek center point of Indonesia (CPI) sebesar Rp. 164.148.560.000,00 sangat bertentangan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2013 “Sulawesi Selatan Sebagai Provinsi Sepuluh Terbaik dalam Pemenuhan Hak Dasar” semestinya anggaran itu dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan, pembanguna infrstruktur jalan, pelayanan kesehatan dan pendidikan di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan;</p> <p>d). Sampai saat ini belum ada anggaran Pemerintah Pusat yang masuk dalam pembangunan proyek center point of Indonesia (CPI) Rp. 0, sangat kontradiktif dengan janji Gubernur Sulawesi Selatan pada tahun 2009 mengatakan pembangunan mega proyek CPI menggunakan anggaran dari Pemerintah pusat. Ini berarti Gubernur Sulawesi Selatan sudah membuang-buang uang rakyat dari APBD sebesar Rp. 141 miliar karena sejak dari awal tidak pernah ada kepatian anggaran dari pusat;</p> <p>e). Gubernur Sulawesi Selatan melanggar UU No. 25 tahun 2004 dan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD Sulsel karena tetap melaksanakan pembangunan proyek center point of Indonesia (CPI) yang tidak masuk dalam RPJMD 2008-2013;</p> <p>f). Izin reklamsi baru dimohonkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan republik Indonesia baru pada tahun 2013. Tanggal 23 September 2013 Pemprov. Sulsel menyampaikan surat No. 503/5361/TARKIM kepada Menteri kelautan dan perikanan perihal permohonan Rekomendasi Izin Lokasi Kawasan CPI di Makassar. Namun Menteri kelautan dan perikanan melalui surat tanggapannya No. B.682/MEN-KP/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tidak mengeluarkan izin dan meminta kepada Pemprov. Sulsel dokumen-dokumen teknis reklamsi berdasarkan Perpres No. 122 tahun 2012, dan sampai saat ini dokumen persyaratan yang diminta oleh Menteri Kelautan dan Perikanan tidak pernah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi</p>

	<p>Selatan;</p> <p>g). Gubernur Sulawesi Selatan melakukan “pembangangan” karena mengeluarkan sendiri izin reklamasi pada tanggal 1 November 2013 dengan No. 644/623/Tarkim/2013. Padahal mengacu PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, terkait Penetapan Kawasan Strategis Nasional. Kawasan CPI yang terletak di kota Makassar masuk dalam Kawasan Strategis Nasional. Sehingga berdasarkan pasal 16 ayat (2) Perpres No. 122 tahun 2012, izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi untuk Kawasan Strategis Nasional dikeluarkan oleh Menteri, bukan Gubernur dan Walikota.</p> <p>h). Tahun 2013 (periode kedua gubernur Sahrul Yasin Limpo) pembangunan kembali dilanjutkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggadeng PT. Yasmin Bumi Asri sebagai pihak ketiga untuk melanjutkan reklamasi pembangua CPI melalui MOU No. 252/VII/PEMPROV/2013 dan No. 231/YBA/VII/2013 tentang reklamasi kawasan center point of Indonesia (CP) di Kota Makassar Sulawesi Selatan. berdasarkan MOU itulah diketahui baru diurusnya semua administrasi perizinan dan lain-lainnya oleh PT Yasmin Bumi Asri. Reklamasi kali ini tidak menggunakan APBD, namun hasil reklamsi/ penimbunan dibagi antara PT. Yasmin Bumi Asri dengan Pemprov. Sulsel, dari 157 Ha yang ditimbun PT. Yasmin Bumi Asri mendapat bagian 100 Ha dan Pemprov. Sulsel 57 Ha. Bagian tersebut sudah termasuk di dalamnya yang sudah ditimbun sejak tahun 2009 oleh sedikitnya 13 perusahaan rekanan pihak ketiga Pemprov. Sulsel yang sudah menghabiskan anggaran dari APBD Rp. 164 miliar.</p>
--	---

Sumber : diolah dari hasil Investigasi KMAK

Dari beberapa point kegagalan yang dipaparkan di atas dalam proses pembangunan mega proyek center point of Indonesia (CPI) dari tahun 2009-2015 menjadi pertimbangan KOPEL Indonesia dan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) membawa kasus tersebut ke ranah hukum untuk ditindaklanjuti, demi penyelamatan uang rakyat dari praktek tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Karena ada dugaan penyimpangan mulai dari tahap persiapan, proses maupun tahap pelaksanaannya. Kasus tersebut sudah diserahkan ke KPK walaupun

sampai hari ini belum ada tindakan dari KPK. (Kompas.com. 2016)

---

4 untuk selengkapnya bisa dilihat berita Makassarterkini.com (2016) KMAK Merilis sejumlah masalah proyek Center Point of Indonesia (CPI), dan Tempo.co (2017) Kasus CPI Makassar, Ini Bukti Baru dari Aktivistis Anti Korupsi.

Dalam mengawal dan mengadvokasi kasus korupsi di Sulawesi Selatan, khususnya kasus center point of Indonesia (CPI). LSM-LSM yang tergabung dalam koalisi masyarakat anti korupsi (KMAK) Sulawesi, untuk menentukan arah perjuangan dan merumuskan kebijakan, pola dan bentuk

gerakan, mereka selalu melakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas dan merencanakan bentuk aksi yang akan dilakukan, pertemuan-pertemuan yang dilakukan ada dua bentuk yang sering dilakukan dalam mengawal kasus korupsi di Sulawesi Selatan.

### 1. Pertemuan Non Formal

Rutinitas pertemuan yang dilakukan oleh koalisi NGO dalam pertemuan non formal ini sangat intens, dan pertemuan dilakukan bisa berupa pertemuan langsung seperti di warung kopi, dan sejenisnya. Pertemuan tidak langsung lewat diskusi melalui media sosial (watshapp, BBM, dll.).

### 2. Pertemuan Formal

Dalam pertemuan formal biasanya berupa pertemuan resmi dari lembaga atau LSM yang inisiatif untuk melakukan rapat konsultasi secara resmi, dengan mengirim surat secara resmi kepada anggota lembaga atau LSM-LSM yang tergabung dalam koalisi anti korupsi, dan setiap lembaga mengirim delegasi 1 orang untuk mewakili lembaga masing-masing.

NGO yang tergabung dalam koalisi masyarakat anti korupsi (KMAK) Sulawesi, memang sangat rutin melakukan pertemuan untuk membahas pola gerakan, dan model

gerakan yang dilakukan dalam mengawal kasus dugaan Korupsi proyek Center Point of Indoensia.

“Dalam mengawal kasus korupsi itu tidak mungkin sendiri, apalagi seperti kasus CPI itu, untuk itulah pertemuan-pertemuan rutin dilakukan untuk melakukan konsultasi-konsultasi, langkah-langkah, dan strategis yang tepat dalam melakukan aksi bersama (*collective action*), sehingga dalam pertemuan yang dihadiri semua anggota yang tergabung dalam aliansi itu, akan muncul ide-ide, dan kami bisa merumuskan langkah terbaik dalam mengawal kasus tersebut. Terkadang ada tiga (3) kali dalam sebulan pertemuannya, dan terkandung kita mengunjungi tempat/ kantor teman-teman untuk membahas dan mengupas kasus-kasus korupsi yang berkembang dan hangat diperbincangkan. Kita juga kan ada group Watshap tuh, jadi diskusi-diskusinya juga lewat media sosial (pertemuan tidak langsung) hasil-hasil diskusi Medsos itu kita bawa lagi dalam pertemuan-pertemuan yang lebih formal”. (*Wawancara dengan Direktur PeRak Institute. Tanggal 16 Agustus, 2017*)

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Riset ACC Sulawesi, bahwa Teman-teman NGO yang tergabung dalam koalisi masyarakat anti korupsi rutin melakukan pertemuan.

“Iya Kita rutin ketemu, kita sering ketemu bersama KOPEL, FIK Ornop, PeRak, Yasmib, kadang 1 (satu) kali seminggu pasti ketemu, yang formal kita diundang oleh lembaganya, yang tidak formal kita ketemu di warung kopi, semua itu membahas, diskusi isu korupsi yang kita kawal. (*wawancara dengan*

*Direktur Riset Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi. Tanggal 16 Agustus, 2017).*

Untuk mencapai tujuan bersama dalam koalisi yang tergabung memang dibutuhkan satu pandangan dan visi yang sama, rutinitas pertemuan menjadi kunci untuk menentukan arah perjuangan yang dilakukan oleh teman-teman NGO yang tergabung dalam koalisi masyarakat anti korupsi yang mengawal kasus-kasus korupsi di Sulawesi Selatan, rutinitas pertemuan juga untuk menyatukan gagasan diantara anggota koalisi sehingga perjuangan yang dilakukan mencapai tujuan sesuai harapan bersama dari koalisi yang dibangun. Sebagaimana yang disampaikan (Hadiz dalam Widoyoko, 2009) perjuangan melawan korupsi oleh NGO/LSM merupakan bagian pertempuran melawan predator, untuk itulah kesamaan tujuan, cita-cita bersama harus dijaga, dan aksi-aksi yang efektif yang berkelanjutan harus diberangi dengan konsep dan pertemuan-pertemuan yang menghasilkan gagasan yang matang.

### **Teknologi/Metode Agregasi**

Untuk mencapai tujuannya NGO yang tergabung dalam koalisi masyarakat anti korupsi (KMAK) Sulawesi, memanfaatkan media masa (cetak dan elektronik) untuk mengagregasi kepentingannya, dengan mempublikasikan hasil pemantauan, investigasi dan temuannya dalam kasus dugaan korupsi CPI. Media dimanfaatkan

sebagai upaya membangun opini publik, skaligus menyebarkan informasi kepada publik terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan.

“Iya, salah satu kampanye untuk mempengaruhi opini publik itu adalah media, opini publik terhadap isu yang kita angkat. Karena begini kita tidak mampu untuk menjelaskan kepada publik satu per satu atau kelompok-kelompok yang begitu banyak tanpa melalui media, jadi media masa ini, baik cetak maupun elektronik menjadi bagian yang turut membantu gerakan advokasi Koalisi Masyarakat Anti korupsi (KMAK) dalam mengawal kasus CPI ini”. (*wawancara dengan Juru Bicara KMAK Sulawesi, di Kantor KOPEL Indonesia. Tanggal 14 Agustus, 2017*).

Keterlibatan media dalam agenda gerakan anti korupsi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok NGO yang tergabung dalam koalisi mengawal kasus korupsi, merupakan strategis untuk menyebarluaskan informasi kepada publik Sulawesi Selatan, terkait penyimpangan dugaan korupsi center poin of Indonesia (CPI), serta kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak pro rakyat. Oleh karena itu hadirnya media dalam agenda melawan korupsi membuat isu korupsi yang belum tuntas terus dimuat, disajikan dan diberitakan dalam bentuk yang lain oleh media cetak maupun media elektronik.

“Keterlibatan media itu sangat penting, dengan adanya keterlibatan media, isu itu bukan menjadi sesaat, tetapi terus berlanjut, kasus CPI itu kan sejak tahun 2009 dan sampai sekarang masih tetap diberitakan, dan dikemas dalam bentuk

yang lain oleh media untuk dituntaskan, dan itu bukan semata-mata kerja koalisi NGO saja, sehingga isu itu bertahan sampai bertahun-tahun sampai hari ini, hal demikian bisa terjadi karena keterlibatan media terus memberitakan isu CPI itu”. (Petikan wawancara dengan Anggota KMAK Sulawesi. Tanggal 14 Agustus, 2017 di kantor FIK Ornop Sulawesi Selatan).

Dari wawancara di atas, sangat jelas peran media sangat penting bagi keberlangsungan gerakan-gerakan NGO/LSM yang mengawal dan melawan korupsi. Masifnya pemberitaan yang dilakukan oleh media lokal terkait isu dugaan korupsi center point of Indonesia (CPI) di Sulawesi Selatan yang dikawal oleh NGO/LSM yang tergabung dalam koalisi, membuat kasus tersebut masih terus diberitakan dan diperkarakan untuk dituntaskan. Dengan memanfaatkan media untuk menyebarluaskan isu dugaan korupsi CPI yang dilakukan oleh Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, merupakan bagian strategi untuk mendapatkan perhatian publik yang lebih luas, sehingga terbentuk kesadaran kolektif dari berbagai elemen masyarakat untuk sama-sama mengawal kasus tersebut yang sangat merugikan masyarakat Sulawesi Selatan.

Masifnya pemberitaan media terkait dugaan korupsi Pembangunan Center Point of

Indonesia (CPI), mengindikasikan bahwa kampanye yang dilakukan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) menyebar luas pada lapisan masyarakat dan sekaligus mempengaruhi lembaga lembaga penegak hukum dan lembaga pengawas Pemerintah untuk mengusut kasus dugaan dugaan korupsi CPI. Dalam sebuah berita di media *online*, Kejaksaan tinggi SulSelbar tengah menurunkan tim khusus untuk mengusut dugaan korupsi proyek Center point of Indoensia (CPI) atas laporan dari KMAK dan berita yang terus beredar terkait CPI (Harian Berita Kota Makassar, 2016). Dan lembaga pengawas dan pengaduan Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan, setelah ada laporan bukti-bukti yang disampaikan KOPEL Indonesia dan KMAK Sulawesi juga ikut melirik kasus CPI dan bergerak cepat dan melakukan verifikasi dan klarifikasi data yang berkaitan dengan dugaan korupsi proyek Center Point of Indonesia (CPI) (Harian berita Kota makassar, 2017)

Langkah-langkah yang pernah ditempuh oleh Koalisi Masyarakat anti Korupsi (KMAK) Sulawesi dimuat dalam bentuk berita adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3

Metode Agregasi Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Yang Dimuat Dalam Bentuk Berita Oleh Media Terkait Dugaan Korupsi Mega Proyek Center Point Of Indonesia (CPI)

Metode Agregasi	Surat Kabar/media	Tanggal	Judul berita	Isi Berita
-----------------	-------------------	---------	--------------	------------

	Online	terbit Pemberitaan		
<p><b>Press Release</b> : berita singkat yang berisi tentang hasil kegiatan pemantauan yang dilakukan NGO/LSM kemudian dimuat oleh media</p>	MakassarTerkini.com	11 April, 2016	Ini pelanggaran baru CPI	Kolalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) merilis sejumlah masalah CPI, pertama, tidak masuk perencanaan daerah, kedua, proyek CPI ditemukan pelanggaran UU No.27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pula-pulau kecil.
	Tempo.co	10 februari, 2017	Kasus CPI, ini bukti baru dari Aktivis Anti Korupsi	Kopel Indonesia dan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK),kembali menemukan bukti baru terkait pelanggaran mega proyek CPI. Pertama, dalam isi kontrak dengan PT Yasmin, yang bertanda tangan ialah GubernurYasin Limpo padahal seharusnya yang tanda tangan Kepala Dinas sebagai penerima anggaran, padahal gubernur hanya boleh melakukan MoU. Kedua, Kopel dan KMAK menemukan dugaan korupsi 15 triliun selama proyek CPI dikerjakan sejak 2009-2015
<p>Pelaporan Ke Pihak-pihak terkait : hasil temuan-temuan yang dianggap merugikan keuangan negara, tentunya</p>	Kompas.com	26 April, 2016	Gubernur Sulawesi Selatan dilaporkan ke KPK terkait Proyek CPI	Koalisi Masyarakat anti Korupsi (KMAK) melaporkan Gubernur Sulawesi Selatan dan du pihak pengembang, yakni PT. Ciputra dan PT Yasmin ke KPK terkait proyek CPI,

pelaporannya lewat aparat penegak hukum (kepolisian, KPK dan kejaksaan)	Tribunners	22 April, 2016	Lama tak digubris KPK Kopel dan KMAK Lapor Korupsi CPI ke DPR-RI	akibat pembangunan mega proyek CPI diduga ada kerugian Negara mencapai Rp. 15 triliun.  Kesal karena laporannya tak kunjung direspon untuk ditindaklanjuti Kopel dan KMAK melaporkan dugaan korupsi CPI ke anggota Komisi III DPR-RI dari Fraksi Nasdem Akbar faizal. KMAK meminta Akbar Faizal sebagai Wakil Rakyat Asal Sulsel untuk membantu agar KPK mau menindaklanjuti laporan yang sudah disampaikan sejak 2013 tersebut.
	Tribun Makassar.com	28 April, 2016	Setelah meminta dukungan ke DPR-RI Kopel dan KMAK bawa Kasus CPI ke Ombusman	Setelah melapor ke DPR-RI atas potensi kerugian Negara terkait proyek CPI, KMAK bawa kasus CPI ke Ombudsman RI.
	Tribun Timur	27 April, 2017	Potensi Kerugian Negara RP. 15 Triliun di Proyek CPI, Kejaksaan lakukan Penyelidikan	Tim Intelejen Kejaksaan Tinggi Sulselbar turut membidik proyek CPI yang diduga berpotensi merugikan keuangan Negara Rp. 15 Triliun atas Laporan dari KMAK.

Sumber : dioalah dari data skunder : 2017

Data tabel diatas, menjelaskan tentang pemberitaan langkah atau metode yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Anti

Korupsi (KMAK) dalam mengawal dan mengadvokasi kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh Pemerintah Sulawesi Selatan, terkait pembangunan Mega Proyek CPI di pesisir Barat pantai Losari Kota Makassar Sulawesi Selatan. Masifnya pemberitaan media dianggap efektif oleh Koalisi Masyarakat Anti korupsi (KMAK) Sulawesi untuk membangun opini publik, agar setiap lembaga penegak hukum serius menangani kasus tersebut. Pemberitaan tersebut sekaligus untuk memberikan informasi kepada publik bahwa pembangunan CPI oleh Pemerintah Provinsi Selatan akan berdampak buruk bagi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat pesisir yang berada disekitar pembangunan mega Proyek CPI makassar Sulawesi Selatan.

### **Sumber Anggaran**

Untuk menjaga keseimbangan roda organisasi tetap berjalan, setiap NGO membutuhkan alokasi anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan atau aktifitas yang akan dilakukan, dan atau untuk program-program yang akan dijalankan. Oleh karenanya finansial atau sokongan dana menjadi begitu penting dalam setiap operasional LSM/NGO.

Setiap NGO secara umum alokasi anggarannya sudah di atur dalam pedoman organisasi masing-masing. Namun bagaimana pengalokasian anggaran ketika NGO yang

tergabung dalam suatu koalisi atau secara tindakan kolektif (*colletive action*) mengawal, mengadvokasi kasus korupsi yang sedang ditangani secara bersama. Dalam melakukan aksi secara bersama (*collective action*) mengawal dan mengadvokasi kasus korupsi, sumber anggaran yang digunakan dalam setiap aktivitas koalisi NGO yang tergabung Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) mengawal kasus dugaan korupsi CPI, sumber anggaran berasal dari iuran anggota koalisi. Ada beban biaya yang ditanggung secara bersama, dimana setiap anggota koalisi mengumpulkan dana sesuai kebutuhan operasional lembaga dalam mengawal kasus yang ditangani secara bersama.

“Iya ditanggung bersama, namanya juga gerakan bersama, gerakan koalisi masyarakat anti korupsi (KMAK) Sulawesi, itu kan gerakan bersama mengawal kasus dugaan korupsi pembangunan CPI, anggarannya murni dari swadaya dari teman-teman yang tergabung dari KMAK itu sendiri. (wawancara dengan Direktur PeRAK Institute. 23 Agustus, 2017).

Kebutuhan pendanaan NGO yang tergabung dalam KMAK yang dialokasikan dalam mengawal kasus dugaan korupsi proyek CPI meliputi, rapat/ pertemuan secara formal, rapat/ pertemuan, Namun berbeda ketika NGO mengerjakan Program/ kegiatan secara sendiri, sumber dana yang didapat di support oleh lembaga donor International.

**Tabel 5.4**  
**Kegiatan YASMIB Sulawesi Pembiayaannya di Suport Oleh Lembaga Donor Internasional**

No.	Nama Kegiatan	Waktu pelaksanaan	Lembaga Donor
1.	Sosialisasi Penggunaan Website Opentender.net Dalam Memantau Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	28 Agustus 2017	ICW dan The Asian Foundation (TAF)
2.	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Opentender.net Bagi Aktivis NGO dan Jurnalis Dalam Memantau Pengadaan Barang/ JasaPemerintah	13-14 September	Departement of Foregn Affairs, Trade and Deveolpment (DFATD)
3.	Diskusi Multi Stakeholder Meeting Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa Secara Elektronik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	15 September 2017	ICW dan The Asian Foundation (TAF)
4.	Pelatihan Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Bagi CSO di Sulawesi Barat	8-9 Desember 2017	Departement of Foregn Affairs, Trade and Deveolpment (DFATD)

Sumber : Progres Report YASMIB Sulawesi Tahun 2017.

**Tabel 5.5**  
**Kegiatan Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi Pembiayaannya di Dukung oleh Lembaga Donor Internasional**

No.	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Lembaga Donor
1.	Workshop Pemantauan Dampak dan kesenjangan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4-5 Juni 2015	Transparancy International (TI)
2.	Kerjasama dengan Pemkot. Makassar menyusun Draft Pembentukan Lembaga Pemantau Independent (LPI) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	14 November 2015-2016	Transparancy International (TI)
3.	Dialog Publik/Workshop Mengusut (tampa) Tuntas Kasus Korupsi	16 Agustus 2017	Transparancy International (TI)
4.	Sosialisasi Lembaga Pemantauan Independen (LPI) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemkot. Makassar	28 September 2017	Transparancy International (TI)

Sumber : Progres Report ACC Taahun 2015-2017

Pemnafaatan anggaran dari lembaga donor internasional sudah menjadi kebutuhan NGO Lokal dalam melaksanakan kegiatan/ program kerjanya. Hal tersebut dikarenakan NGO memiliki keterbatasan keuangan secara internal. Sumber keuangan lembaga donor Internasional menjadi solutif alternatif bagi NGO lokal dalam mensukseskan agenda-agenda pencegahan korupsi di Sulawesi Selatan. Ketergantungan NGO lokal terhadap lembaga donor Internasional sangat tinggi dalam hal pendanaan, hal tersebut terbukti hampir seluruh program/ kegiatan NGO sumber anggarannya di suport oleh lembaga donor internasional. Dana memainkan peran penting untuk kebutuhan mensukseskan kegiatan/program NGO, termasuk dalam hal kegiatan aksi, operasional, gaji dll. NGO selalu menempatkan dana sebagai bagian yang utama dari keberadaan lembaga. Dana menjadi hal penentu bagi keberlangsungan berjalan atau tidaknya aktivitas NGO (fakih, 2000, Hussain Assa et, 2009).

### **Komposisi Kelompok.**

Kerjasama yang baik hanya dengan berkolaborasi untuk memastikan bahwa tindakan kolektif tetap berjalan. Namun terkadang setiap anggota kelompok dalam suatu koalisi memiliki kepentingan masing-masing sesuai tipe kelompoknya, dengan

kepentingan yang beragam dan berbeda. Keragaman kepentingan anggota kelompok yang tergabung dalam suatu koalisi sangat mempengaruhi tindakan kolektif dalam mengawal kasus korupsi secara bersama, semakin beragam kepentingan anggota kelompok koalisi akan semakin sulit untuk mencapai tindakan kolektif.

Koalisi Masyarakat Anti korupsi (KMAK) Sulawesi, yang pernah dibentuk oleh NGO di Sulawesi Selatan merupakan salah satu gerakan masyarakat sipil yang bergerak secara tindakan kolektif (*collective action*), dalam mengawal dan mengadvokasi kasus-kasus korupsi di Sulawesi Selatan. Aksi bersama NGO yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti korupsi (KMAK) Sulawesi, yaitu membongkar dan mengawal kasus dugaan korupsi pembangunan CPI yang melibatkan nama Gubernur Sulawesi Selatan, merupakan reaksi perlawanan terhadap kejahatan korupsi oleh NGO. Dalam koalisi anti korupsi yang dibangun oleh NGO-NGO di Sulawesi Selatan sangat memperhatikan seluruh kepentingan anggota kelompok, sehingga kerja-kerja advokasi berjalan lancar dan sangat mementingkan kepentingan bersama, sehingga tidak terjadi keragaman kepentingan maupun rivalitas diantara kelompok yang tergabung dalam Koalisi masyarakat Anti korupsi (KMAK) Sulawesi.

“Dalam koalisi yang pernah kita bangun kita semua setara tidak ada yang jadi jendral, tidak ada yang jadi pimpinan di atas lembaga yang lain. Kalaupun ada perbedaan kepentingan, hal itu hanya pada poros isunya yang menjadi konsen masing-masing lembaga, contoh dalam kasus CPI itu, ACC konsen pada korupsi perijinannya, FIK Ornop pada konteks kebijakan publiknya, KOPEL pada legislasinya, PeRAK pada aspek hukumnya begitu dengan yang lainnya, itukan perbedaan/keragaman kepentingan, namun kalau sudah mengadvokasi isu korupsi seperti CPI, kepentingan kita disatukan oleh kepentingan bersama, bahwa menurut kita pembangunan CPI cacat secara hukum. (wawancara dengan anggota KMAK. Direktur Riset dan data ACC Sulawesi. 16 Agustus, 2017).

Setiap kelompok NGO yang tergabung dalam koalisi masing-masing memiliki kepentingan sesuai background lembaganya dalam mengawal isu diangkat secara bersama. Namun perbedaan kepentingan diantara masing-masing kelompok yang tergabung dalam koalisi masyarakat anti korupsi (KMAK) Sulawesi, tidak meniadakan kepentingan bersama yang jauh lebih besar yaitu melawan korupsi secara bersama. Tindakan kolektif dengan cara berkoalisi yang dilakukan oleh NGO-NGO yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti korupsi (KMAK) Sulawesi, dalam mengawal dan mengadvokasi kasus korupsi mendorong situasi yang baik, karena adanya komitmen bersama dari seluruh anggota koalisi untuk mencapai tujuan bersama. Suksesnya tindakan kolektif (*collective action*) dalam

mengawal korupsi terletak pada kepercayaan dan komitmen dari seluruh anggota kelompok yang bergabung dalam suatu koalisi. Sebagaimana yang disampaikan Gilbert (dalam Alto, 2010) tindakan kolektif hanya bisa tercapai jika didalamnya terdapat keyakinan bersama dan tindakan secara bersama. Ada dua hal yang menjadi dasar mengapa NGO-NGO yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi, saling bekerjasama membongkar dan mengadvokasi kasus dugaan korupsi CPI, pertama, untuk menghindari gangguan yang berdampak negatif dari kelompok-kelompok yang merasa dirugikan oleh kelompok KMAK yang membongkar kasus tersebut, dengan berkolisi dan aksi bersama yang solid, kelompok lawan sulit untuk mengganggu kelompok KMAK. Kedua, adanya keinginan untuk memecahkan masalah secara bersama dan mewujudkan tujuan bersama dalam memberantas korupsi.

### **kesimpulan**

peran NGO secara tindakan kolektif atas nama Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi, merupakan satu contoh keterlibatan kelompok masyarakat sipil seperti NGO memiliki peran penting dalam kerja-kerja pencegahan korupsi, khususnya korupsi pengadaan barang/ jasa Pemerintah. Dan keterlibatan media menjadi kunci suksesnya gerakan yang dibangun dalam mengawal

kasus korupsi pengadaan barang/jasa kategori jasa Kontruksi, Center Point of Indonesia (CPI), dan sekaligus menjadi metode agregasi untuk mencapai tujuannya. Masifnya pemberitaan yang dilakukan media atas laporan, pemantauan dan diskusi-diskusi yang dilakukan oleh kelompok Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi, membuat sejumlah lembaga formal Negara ikut melirik kasus CPI tersebut, dan sumber anggaran yang digunakan dalam kegiatan mengadvokasi kasus CPI, murni dari swadaya dari anggota Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi, dan anggaran tersebut digunakan

untuk kebutuhan operasional. Solidnya gerakan yang dibangun oleh Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi, bertransformasi menjadi gerakan masyarakat sipil yang mempertahankan tujuan bersama, sehingga dalam gerakan-gerakan advokasi yang dilakukan tidak terjadi keragaman kepentingan dan tidak ada rivalitas antar kelompok dalam tubuh KMAK. Pola koalisi yang dibangun KMAK berdasarkan kepemimpinan kolektif dan pengabilan keputusan secara bersama dengan kepercayaan dan etika berjaringan yang dipahami bersama.

## Daftar Pustaka

- Alto, Ernest. 2011. *Aspek Hukum Perananan perusahaan Dalam Aksi bersama Melawan Korupsi* (Doctoral Dissertation, Universitas Indonesia. Fakultas Hukum).
- Ambe, Intaher M, and Johann A Badenhorst-Weiss. 2011. *Chapter 16 A Review Of Procurement Practices in The South African Public Sector*. 2006
- Arrowsmith, J. 2011. *Trial Watch: Phase II Failurse: 2008-2100. Nature Reviews Drug Discovery*
- Astuti, Puji. 2014. *LSM dan Gerakan Anti Korupsi : Analisis Peran LSM Dalam Membangun Kesadaran Anti Korupsi dan Dalam Memerangi Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Ilmu Sosial. Volume 13, No 2, Agustus 2014
- Duvanova, Dinissa. 2013. *Bureacratic Corruption & Collective Action*. Jurnal Comparative Politics. Volome 39, No.4, Juli 2013
- Dalise, Silvester. 2013. *Tugas dan Fungsi Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Lex Crimen. Volume 2, No. 5, September 2013.
- Fakih, Mansour, 1996. *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial, Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Husain, Assa'di, Arya Hadi Dharmawan, Soeryo Adibowo. 2009. *Inependensi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Tengah Kepentingan Donor*. Jurnal Transdiplin Sosiologi, Komuniskasi, dan Ekologi Manusi. Volume 3, N0.2. 2009.
- Gafar, Afan, 2006. *Politik Indonesi, Transisi menuju demokrasi*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Gardenal, F. 2010. *Public E-procurement : Difene, measure, and optimize organizational benefits*. In *A Paper Presented at the 4th International Public Procurement conference, Seoul, South Korea*.
- Jasin, Mochmmad. 2007. *Mencegah Korupsi Melalui E-Procuremet*, Komisi Pemberantasan Korupsi Direktorat Penelitian dan Pengembangan. *Kajian Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Direktorat Pengembangan dan pencegahan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) 2015
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Nurmandi, A, & Kim, S. 2015. *Making e-Procurement Work in a decentralized Procurement system : A comparison of three indonesian cities*

- Nurmandi, Achmad. 2015. *Local Politic's Effect on Local E-Procurement: A Study In Three Indonesiaan Local Governments*.
- Nasution, S. Patimah. 2012. *Evalusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Pada LPSE Kementrian Keuangan*. Magister Perencanaan *International Journal Of Public Sector Management*, 28(3), 198-220
- Prasetia, Jaya, Eko. 2015. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Investigation Corruption Transparan Indpennden (ICTI) Dalam Pemberantasan Korupsi Pada Instansi Pemerintah Kota Tanjung. Naskah Publikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Maritim Raja Haji Tanjung Pinang, 2015.
- Praja, Nata, Ageng. 2009. *Distorsi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perspektif Civil Society di Kabupaten Grobogan*. Magister Ilmu Politik Progra Pasca sarjana, Universitas Diponegoro Semarang.
- Sandler, Todd. 2015. *Collective Action: Fifty Years Later*. Received: 17 March 2015/Acepted: 21 Marc 2015/Published Online: 9 april 2015 The Authors 2015. This Article is Published With Open Access at Springerlink.com.
- Setyadiharja, Rendra et al. 2014. "E-Procurement System Technology: An Analysis in Electronic Procurement Service Unit (LPSE) of Kepulauan Riau Province." *The Asian Journal of Technology Management* 7(2): 93107.[http://search.proquest.com/docview/1648629007?accountid=10295Cnhttp://sfx.cranfield.ac.uk/cranfiel d?url\\_ver=Z39.882004&rft\\_val\\_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&genre=article&sid=ProQ:ProQ%3Aabigl bal&title=E-Procurement+System+Technology%3A+An+Analysis](http://search.proquest.com/docview/1648629007?accountid=10295Cnhttp://sfx.cranfield.ac.uk/cranfiel d?url_ver=Z39.882004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&genre=article&sid=ProQ:ProQ%3Aabigl bal&title=E-Procurement+System+Technology%3A+An+Analysis).
- Setiabudhi, Rai, Ika. 2014. *Kajian Yuridis Ruang Gerak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Pemberantasan Tindak pidana Korupsi*. Jurnal Hukum PRIORIS, Volume 4, No. 1, Tahun 2014.
- Sumarni. 2015. *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pencegahan, Pengendalian, dan Penanganan Kasus Korupsi di Kota Samarinda*. Ejournal Sosiologi, Volume 3, No. 2, Juni 2015
- Thai, Khi V. 2009. *International Handbook Of Public Procurement*. CRC Press: USA

Widoyoko, Danang J. 2009. *Civil Society dan Gerakan Anti Korupsi; Korupsi Mengkorupsi di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka. Kompas Gramedia Building, Blok 1, Lt. 4-5. Jl. Palmerah Barat 29-37: Jakarta.

World Bank Institute. 2014. *Fighting corruption Trough Collective Action. A Guide For Business : A joint Effort With Bussinesses, NGOs and Multiterals*. Version 1.0

<http://regional.kompas.com/read/2016/04/26/09572161/Gubernur.Sulsel.Dilaporkan.ke.KPK.Terkait.Reklamasi.Pantai.Losari>. Diakses 12 Januari 2018, Pukul 12.40

<http://news.makassarterkini.com/ini-pelanggaran-proyek-cpi/>. Diakses 27 Februari 2018, Pukul 09.50

<https://nasional.tempo.co/read/845197/kasus-cpi-makassar-ini-bukti-baru-dari-aktivis-antikorupsi>. Diakses 10 Februari 2018, pukul 12.00

<http://inditimenews.com.kopel-dan-KMAK-lapor-kasus-cpi-ke-kpk:Kasus-cpi-sulsel-masih-penyelidikan>. Di akses 13 Februari 2018, pukul 13,15

Annual Report Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, 2013-2016

Progres Report Yayasan Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi, 2017

Progres Report Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, 2015-2017

Wawancara:

Herman (Wakil Direktur KOPELIndonesia) wawancara 14 Agustus 2017

Muhammad Arif (Direktur PeRAK Institute) wawancara 23 Agustus 2017

Wiwin Suwandi (Direktur Data dan Riset ACC Sulawesi) wawancara 16 Agustus 2017